

Sosialisasi Pencegahan Tindakan Perundungan (*Bullying*) Pada Pelajar di SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa Muara Batu Kabupaten Aceh Utara

Johari^[1], Zulfan^[2], Husni^[3] & Muhammad Hatta^[4]

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

* Corresponding Author: husni@unimal.ac.id

Submitted: 12 Januari 2024

Revised: 20 Februari 2024

Published: 09 Maret 2024

Article Info

Citation: J. Johari, Z. Zulfan, H. Husni, H. Muhammad, Sosialisasi Pencegahan Tindakan Perundungan (*Bullying*) Pada Pelajar di SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, no. 1 (2024): 145-148.

Keywords: Socialization; Prevention; *Bullying*; Student; Sawang State High School; North Aceh.

Abstrak: Perundungan (*bullying*) dalam dunia pendidikan merupakan tindakan tercela dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dampak negatif tindak perundungan terhadap pelajar adalah dapat melukai korban baik secara fisik maupun mental. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah tindakan perundungan dalam dunia pendidikan, namun tindakan perundungan masih banyak terjadi disekolah baik dari Sekolah Dasar (SD) sampai pada perguruan tinggi. Oleh karena itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh berinisiatif melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan tindakan perundungan (*bullying*) pada pelajar di sekolah SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 03 February 2024. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk karakter pelajar supaya berperilaku baik terhadap sesama pelajar dilingkungan sekolahnya sehingga tindakan perundungan tidak terjadi lagi.

Abstract: *Bullying in the world of education is a disgraceful act and is contrary to statutory regulations. The impact of negative actions on students is that they can hurt the victim both physically and mentally. The government has made various efforts to prevent bullying in the world of education, but bullying still often occurs in schools, from elementary schools to universities. Therefore, the Malikussaleh University Law lecturer took the initiative to carry out activities to socialize measures to prevent bullying among students at the Sawang State Faculty High School, North Aceh Regency. This activity was held on Saturday, February 3 2024. It is hoped that this activity can shape the character of students so that they behave well towards fellow students in their school environment so that bullying does not happen again.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindakan perundungan atau buli (*bullying*) kerap sekali terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia. Buli kerap terjadi pada saat penerimaan pelajar baru baik ditingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Proses orientasi sekolah atau kampus kepada pelajar baru selalu “dibumbui” dengan tindakan kekerasan baik fisik maupun mental dengan dalih untuk saling mengenal, disiplin dan membentuk karakter serta pengenalan prinsip-prinsip almamater sekolah tersebut.¹ Namun, hal yang terbentuk justru sebaliknya, hubungan antara pelajar senior dan junior sangat berjarak dan tidak harmonis. Kekerasan, permusuhan, kebencian dan dendam menjadi tradisi dan warisan pada setiap generasi berikutnya.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sejak tahun 2011 sampai dengan 2014, jumlah kasus perundungan sebanyak 369 kasus.² Namun, pada tahun 2015, kasus perundungan naik menjadi 478 kasus.³ Pada tahun 2016, jumlah kasus perundungan berkurang menjadi 328 kasus.⁴ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Anies Baswedan menyebutkan bahwa 84% anak-anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan, namun sebanyak 70% anak-anak di Indonesia pernah menjadi pelaku kekerasan di sekolah.⁵

Tinggi jumlah kasus buli sudah pada tahap memprihatinkan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan, berubah menjadi tempat yang mengerikan (*school phobia*), bahkan dapat membahayakan nyawa pelajar. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk mencari kawan dan sahabat berubah menjadi tempat permusuhan. Perundungan dapat merubah keadaan yang awalnya menyenangkan menjadi tidak menyenangkan bahkan dapat menjadi “mimpi buruk” bagi pelajar. Tindakan perundungan dapat mengakibatkan kemudharatan terhadap fisik dan psikologi korban dengan cara mengejek, mengolok-olok, menghina, mengancam, memanggil nama dengan tujuan menghina, memeras, menganiaya, fitnah, kekerasan seksual, pengucilan, memalak, merusak harta atau benda milik korban, mengancam dan memukul dengan tujuan untuk melukai atau memposisikan seseorang dalam keadaan tertekan.⁶

Dalam aspek islam, tindakan perundungan disebabkan oleh lunturnya nilai-nilai agama dalam pergaulan pelajar disekolah. Akhlaq siwa telah diracuni oleh sifat individualistis dan hedonistis. Pelajar tidak lagi menghargai perbedaan, toleransi dan saling menghormati. Pelajar akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dinginkannya dan membela kelompoknya secara “membabi buta” tanpa

1 E. Donald, “Corporal Punishment in School,” *Journal of Adolescence Health* 23 (2003): 385–93.

2 Davit Setyawan, “KPAI: Kasus Bullying Dan Pendidikan Karakter,” www.kpai.go.id, 2016, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-bullying-dan-pendidikan-karakter/>.

3 Dadang Kurniawan, “Jokowi Akan Terbitkan Perpres Soal Bullying Di Sekolah,” [www.republika.co.id](http://nasional.republika.co.id), 2016, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/21/o19h1f361-jokowi-akan-terbitkan-perpres-soal-bullying-di-sekolah>.

4 Dedi Hendrian, “Wajah Perlindungan Anak 2016,” www.kpai.go.id, 2017, <http://www.kpai.go.id/utama/wajah-perlindungan-anak-2016-2/>.

5 Hasmah Fadhilah and Fatahillah, “Perlindungan Hukum Lembaga Perkreditan Desa Di Bali Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro,” 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8115813>.

6 Fathilah Akmal, “Buli Dan Gangsterisme Di Sekolah,” in *Cross-Cultural Education for Sustainable Regional Development* (Bandung: International Conference on Education and Regional Development 2016 (ICERD 2016), 2016), 235.

mempertimbangkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Keruntuhan akhlaq remaja bukan hanya merusak dirinya sendiri tetapi dapat juga membahayakan orang lain. Apabila akhlaq seseorang tidak baik maka sikap dan tindakannya cenderung bengis, pemaarah, brutal, merusak dan menyakiti siapa saja yang berada disekitarnya.⁷

Salah satu penyebab buli adalah pelajar senior menganggap juniornya sebagai kelompok inferior sehingga pelajar senior menganggap sebagai kelompok superior yang dapat menguasai dan menaklukkan pelajar junior melalui tindakan kekerasan baik kekerasan fisik maupun mental. Perbedaan umur, jenjang, angkatan antara pelajar senior dengan junior adalah untuk saling mengenal dan tolong-menolong dalam kebaikan, bukan sebaliknya saling bermusuhan, membenci, menghina, merusak atau saling menyakiti. Tindakan perundungan bukan hanya dapat melukai korbanya secara fisik tetapi dapat juga membuat korban tertekan, trauma, ketakutan dan bahkan meninggal dunia.

Oleh karena itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh berinisiatif melakukan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindakan Perundungan (*Bullying*) Pada Pelajar di Sekolah SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini bertujuan menggugah kesadaran anak didik supaya berperilaku baik dan menghargai sesama pelajar di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan sosialisasi ini, para pelajar di Sekolah SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa Muara Batu Kabupaten Aceh Utara mendapat informasi berkenaan dengan dampak negatif tindakan perundungan baik secara fisik maupun mental. Selain itu, pelajar akan mendapatkan informasi berkenaan dengan dampak hukum dan social terhadap perundungan tersebut. Para pelajar umumnya masih mencari jari diri sehingga diperlukan pembinaan dan bimbingan secara berkelanjutan sehingga dalam mencari jati diri tersebut diarahkan kepada tindakan yang positif.

1.2. Permasalahan Mitra

Tindak pidana buli tidak hanya terjadi pada sekolah paporit di kota besar tetapi buli juga terjadi di sekolah pedalam atau sekolah-sekolah di kota kecil. Perundung tidak lagi melihat kepada pengelompokan jenis kelamin, umur, tingkatan dan status social, tetapi perundungan juga banyak dilakukan dari kalangan pelajar perempuan, pelajar yang masih pada tingkatan dasar atau pelajar yang status sosialnya rendah juga melakukan tindakan perundungan yang sangat sadis dan aksi mereka sering di *upload* di media social dan menjadi polemic di masyarakat.⁸

Tindakan perundungan di SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa Muara Batu Kabupaten Aceh Utara belum menunjukkan peningkatan secara signifikan tetapi pelajar tidak menyadari bahwa banyak tindakan perundungan dilakukan secara verbal dengan cara melakukan penghinaan, merendahkan, pengucilan, mengolok-olok dan lain sebagainya. Secara umum, tindakan perundungan terdapat tiga kategori yaitu fisik, verbal atau lisan dan antisosial.⁹ Peundungan secara fisik dan lisan disebut sebagai tindakan mengusik atau mengannggu korban yang dilakukan secara langsung seperti menghina, memanggil dengan sebutan tertentu, memukul atau melukai.¹⁰ Namun, tindakan buli dalam kategori anti sosial sebagai perbuatan buli yang dilakukan secara tidak langsung kepada korban seperti

⁷ Yusuf Qardhawi, *Iman, Revolusi & Reformasi Kehidupan* (Singapore: Pustaka Nasional Pte. Ltd., 1987).

⁸ Nikolaos Drakatos, "School Bullying and the Role of Social Media," *TechHub Journal* 3 (2003): 27-51.

⁹ Francisco Alonso Esquivel, "Emotional Impact of Bullying and Cyber Bullying: Perceptions and Effects on Students," *Revista Caribeña De Ciencias Sociales* 12, no. 1 (2023): 367-383, <https://doi.org/https://doi.org/10.55905/rcssv12n1-022>.

¹⁰ D. L. Espelage, "Research on School Bullying and Victimization: What Have We Learned and Where Do We Go from Here?," *School Psychology Review* 32, no. 3 (2003): 365-83.

pengucilan seorang pelajar dari kelompok pertemanan di sekolah atau semua pelajar dipaksa untuk menjauhi korban dari berbagai aktivitas dan pergaulan.¹¹

Berdasarkan analisis situasi di atas maka dapat ditarik garis besar Permasalahan Mitra yang sedang di hadapi adalah rendahnya pengetahuan pelajar terhadap tindak pidana perundungan. Pelajar menganggap bahwa tindakan perundungan hanya seputar tindakan fisik dengan cara melukai, penyiksaan atau tindakan kekerasan fisik lainnya. Oleh karena itu kegiatan ini memberikan edukasi kepada pelajar tentang tindakan perundungan secara komprehensif kepada pelajar di SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu dari Tridarma Penguruan Tinggi berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan tugas utama perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan menerapkan hasil penelitian. Pengabdian kepada masyarakat bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pemberian konsultasi, pelatihan, pendampingan, atau pengembangan teknologi. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian akademisi kepada masyarakat dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

2. METODE

2.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu 11 Oktober 2023. Peserta yang hadir adalah para pelajar, staf dan guru di SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Pertemuan di SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa dan jumlah peserta sebanyak ±25 orang yang terdiri pelajar SMA kelas 1 samapai dengan kelas 3. Pihak guru dan staf sekolah juga terlibat dalam kegiatan ini supaya mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan buli sehingga penanggulangan tindak pidana buli di SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa dapat berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dua metode yaitu metode diskusi dan ceramah. Metode ceramah salah satu metode yang sering digunakan oleh pemateri dalam sebuah seminar, pelatihan dan proses pembelajaran di universitas dan sekolah.¹² Metode diskusi adalah metode yang memfokuskan pada pertukaran pikiran antara pemateri dan semua peserta, pertukaran pikiran tersebut dilakukan untuk memecahkan persoalan atau sebuah masalah

¹¹ Mahadi Khalid, "Tingkah Laku Buli Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Di Sarawak," Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang, Pembudayaan Penyelidikan Ke Arah Kecemerlangan Profesionalisme Keguruan (Sarawak, 2007).

¹² Fuad Fadil, "Efektivitas Metode Diskusi Berdasarkan Kepribadian Pada Masa Pandemi," *Southeast Asian Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2021): 213-27, <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/sajie.v3i2.3556>.

yang menyangkut materi yang diberikan atau bahkan persoalan yang diberikan peserta dan dipecahkan oleh peserta yang lain dan dibenarkan oleh pemateri.¹³

Tentunya dalam metode ini semua peserta dapat berpendapat, menyangkal pendapat siswa yang lain, dan mengajukan saran maupun kritik.¹⁴ Sebelumnya pemateri memberikan topik atau materi pembelajaran yang dibahas dan disajikan baik dalam bentuk buku maupun Power Point.¹⁵ Gunanya agar pembicaraan dan pendapat peserta dalam memecahkan masalah tidak kemana-mana atau lari dari materi pada hari itu. Dalam kegiatan sosialisasi ini, pemateri menyiapkan Power Point dan ditampilkan kepada peserta secara sistematis.¹⁶

Selain metode diskusi ada juga namanya metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara guru dan siswa. Dimana seorang guru menyampaikannya melalui proses penerangan dan penuturan secara lisan kepada siswanya. Proses penyampaian tersebut bisa dibantu atau dilengkapi dengan menggunakan alat bantu, seperti gambar, video, dan lainnya.¹⁷ Pernyataan tersebut membuktikan bahwa seorang pemateri tidak hanya menerangkan dengan bercerita saja melainkan bisa dilengkapi oleh gambar ataupun video agar peserta tidak jenuh mendengarkan penjelasannya.¹⁸ Alat bantu yang digunakan saat menerangkan materi pembelajaran tidak hanya berfungsi menarik minat peserta melainkan juga meningkatkan konsentrasi seorang siswa sehingga siswa lebih paham dengan materi yang disampaikan.¹⁹

Untuk mengukur peningkatan pengetahuan terkait dengan penanggulangan tindak pidana buli pada dunia pendidikan, peserta akan mengerjakan pre-test sebelum pelaksanaan pembelajaran dan post-test setelah pembelajaran terstruktur selesai dilaksanakan. Proses ini dijalankan supaya pelajar betul-betul memahami penanggulangan tindak pidana perundungan pada dunia pendidikan.

¹³ Raden Rizky Amaliah, "Penerapan Metode Ceramah Dan Diskusi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta," *Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* 10, no. 2 (2014): 119-31.

¹⁴ Abdulbaki, Khalid, Muhamad Suhaimi, Asmaa Alsaqqaf, and Wafa Jawad, "The Use of the Discussion Method at University: Enhancement of Teaching and Learning," *International Journal of Higher Education*, 7, no. 6 (2018): 118-28.

¹⁵ Bukhari, "Pencegahan Sejak Dini Penyalanggunaan Narkoba Pada Pelajar Dengan Menggunakan Pendekatan Ajaran Agama Islam Di SMP Negeri 1 Geureudong Pase," *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 118-126, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10443608>.

¹⁶ Nurarafah, "Sosialisasi Nilai-Nilai Moral Sebagai Upaya Penguatan Karakter Anak Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh," *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 99-109, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10437732>.

¹⁷ Amaliah, Raden Rizky, Abdul Fadhill, dan sari Narulita, "Penerapan Metode Ceramah dan Diskusi dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta" *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 10, no. 2, 2018: 12-23.

¹⁸ Halida Bahri, "Pembinaan Kelompok Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Tamiang," *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 110-117, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10443604>.

¹⁹ Panggabean, Lismaida, and Lili Andriani, "Perbandingan Metode Diskusi Kelompok Dan Metode Ceramah Terhadap Hasil Pembelajaran Bidang Studi Ekonomi Di SMA N 8 Kota Jambi," *SJEE: Scientific Journals of Economic Education*, 4, no. 1 (2020), 25-31.

3. SOLUSI PERMASALAHAN

Pada kegiatan penyuluhan hukum ini, Tim Penyuluh mengangkat tema tentang “Sosialisasi Pencegahan Tindakan Perundungan (*Bullying*) Pada Pelajar di SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa Muara Batu Kabupaten Aceh Utara”. Supaya pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini berjalan lancar dan materi yang disampaikan mudah difahami oleh peserta kegiatan ini, maka para peserta dibekali dengan modul yang memuat materi seputar tindak pidana buli pada dunia pendidikan dan dampak negatif daripada tindak pidana buli terhadap pelajar sebagai korban.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat melibatkan beberapa orang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu Johari, S.H., M.H., Zulfan, S.H., M.Hum., Husni, S.H., M.H dan Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M. Para peserta cukup antusias mengikuti program pengabdian tersebut, hal ini terlihat dari beberapa peserta berperan aktif dalam setiap sesi kegiatan dan beberapa diantara peserta mengajukan pertanyaan serta ketika diberikan umpan balik oleh pemateri peserta yang lain mampu memberikan respon positif dengan jawaban sesuai dengan materi yang diberikan.

Gambar 1. Penyampaian Materi pada Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2023

Dalam presentasinya, Johari menyampaikan bahwa Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa tindakan perundungan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan media secara berulang-ulang terhadap korban baik secara individu maupun kelompok.²⁰ Tindakan perundungan dilakukan secara langsung dan sangat agresif dengan tujuan meyakiti korban, menimbulkan ketidaknyamanan, membuat korban tertekan, melukai dan bahkan dapat menyebabkan kematian pada diri korban.²¹ Namun, pada zaman era digital dan

²⁰ Alvia Rahmah, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,” *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 315–324, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8422382>.

²¹ Muhammad Thoriq, “Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Binjai,” *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 396–403, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10450216>.

teknologi informatika yang sangat berkembang, tindakan buli bukan hanya dilakukan secara konvensional tetapi juga dapat dilakukan di dunia maya seperti melalui Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp, Instagram dan media sosial lainnya dengan tujuan untuk menyakiti atau memperlakukan korban.²² Menurut Tatum, Tingkah laku buli ini bertujuan untuk menyakiti korban dan membuat korban berada dalam keadaan tertekan.²³

Pemateri menyebutkan bahwa ada kalanya buli dilakukan karena terdapat status sosial yang mencolok. Semakin besar kesenjangan status sosial dikalangan pelajar maka akan meningkatkan perilaku perundungan di dunia pendidikan. Status sosial pelajar dilihat sejauhmana peranan pelajar dalam pergaulan atau interaksi sosial pada kalangan pelajar di sekolah. Meneur French, status sosial dalam pergaulan pelajar di sekolah dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial yang disukai (*popular*), biasa (*average*), kontroversi (*controversy*), ditolak (*rejected*) dan diabaikan (*ignored*). French menyebutkan bahwa perundungan dalam aspek status sosial bertujuan untuk mengucilkan korban dari teman-temannya di sekolah yang dinilai tidak selevel dengan pihak perundung.²⁴

Tindakan perundungan banyak terjadi di Indonesia pada saat penerimaan pelajar baru di sekolah atau perguruan tinggi. Aktivitas orientasi pelajar selalui menjadi momentum terjadinya tindakan perundungan. Dahulu, aktivitas orientasi sekolah bagi pelajar baru disebut dengan perpeloncoan. Namun, banyaknya ditemukan korban yang disebabkan oleh tindakan senior kepada juniornya maka perpeloncoan dilarang dan diganti dengan istilah Masa Orientasi Sekolah (MOS). Dalam perjalanan waktu, MOS juga sering warnai dengan tindakan kekerasan dan masih banyak menelan korban maka orientasi pelajar baru dirubah lagi menjadi Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB). Namun, apapun istilah yang digunakan, substansinya sama yaitu memperkenalkan pelajar baru tentang sistem, aktivitas dan atmosfer sekolah atau kampus sebagai lembaga pendidikan yang menjadi media bagi pelajar menuntut ilmu untuk mengapai kesuksesan yang dicita-citakannya.

Konsep perundungan di Indonesia hampir sama dengan konsep perundungan di negara-negara barat. Bahkan, banyak artikel-artikel yang menulis tentang isu atau perkembangan tindakan perundungan dikutip atau diambil dari beberapa pakar dan berbagai referensi-referensi dari negara-negara barat. Dalam buku yang berjudul “pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan” menyebutkan bahwa *bullying* adalah perilaku agresif dan menekan dari seseorang yang lebih dominan terhadap orang yang lebih lemah dimana seorang siswa atau lebih secara terus menerus melakukan tindakan yang menyebabkan siswa lain menderita. Kekerasan terhadap siswa yang lebih lemah ini dapat berbentuk antara lain, pertama, secara fisik, memukul, menendang, mengambil milik orang lain. Kedua, secara verbal mengolok-olok nama siswa lain, menghina, mengucapkan kata-kata yang menyinggung. Ketiga, secara tidak langsung menyebarkan cerita bohong, mengucilkan, menjadikan siswa tertentu sebagai target humor yang menyakiti, mengirim pesan pendek atau surat yang keji. Mengolok-olok nama merupakan hal yang paling umum karena ciri-ciri fisik siswa, suku, etnis, warna kulit, dan lain-lain.

²² E. Aboujaoude, “Cyberbullying: Review of an Old Problem Gone Viral,” *J. Adolesc Health* 57 (2015): 8–10.

²³ O. P. Tatum, *Bullying in Schools* (Stoke on Trent: Trentham Books, 1988).

²⁴ D. C. French, “Heterogeneity of Peer-Rejected Boys: Aggressive and Nonaggressive Subtypes,” *Child Development Journal* 59 (1988): 976–85.

Selanjutnya, Zulfan, S.H., M.H. sebagai pemateri kedua lebih menitikberatkan materinya berkenaan dengan buli dalam aspek hukum Islam. Zulfan berpadangan bahwa menyampaikan bahwa Tindakan perundungan yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang dapat mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan hukum islam. Dalam hukum pidana islam (jenayah), pelaku perundungan dapat dikenakan jenayah *hudud*, *qishash* dan *ta'zir*. Apabila pelaku perundungan melakukan tindakan pemerasan dan pengambilan harta-benda milik korban maka pelaku dapat dikenakan jenayah *hudud*. Namun, apabila pelaku perundungan melakukan tindakan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka atau dapat menghilangkan nyawa korban maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jenayah *qishash*.²⁵ Sebaliknya, apabila tindakan perundungan mengakibatkan korbannya ketakutan, depresi atau tertekan secara psikologi maka pelaku perundungan dapat dikenakan hukuman dalam bentuk *ta'zir*.

Dalam aspek jenayah, satu hal yang harus dipastikan adalah perbuatan pelaku dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan korbannya terluka, meninggal dunia atau akibat dalam bentuk lainnya. Dalam kasus perundungan, hal yang harus dibuktikan adalah pelaku telah melakukan perbuatan perundungan baik secara fisik, verbal maupun bentuk lainnya terhadap korban secara sengaja. Tindakan perundungan yang dapat melukai fisik seperti memukul, menampar, mencekik, menendang dan lain-lain baik dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki, senjata maupun alat-alat lainnya adalah suatu perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan merupakan suatu tindakan jenayah serta dapat dijatuhi dihukum apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja.

Dalam al-quran, Allah SWT telah berfirman dalam beberapa ayat berkenaan dengan eksistensi hukuman *qishash*, seperti "*Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa...*" (Q.S. al-Mâ'idah/5: 45). Dalam surah al-Nisâ', Allah SWT berfirma "*Barangsiapa yang melakukan kejahatan dia akan dibalas dengan kejahatan itu*" (Q.S. al-Nisâ'/4: 123). Pelaksanaan *qishash* juga disebutkan dalam surah al-Baqarah yang berbunyi "*Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita...*" (Q.S. al-Baqarah/2: 178).

Sedangkan, perbuatan perundungan yang dapat berakibat terhadap psikologi korban seperti menghardik, membentak, mecela, memaki, mengolok-olok, menakut-nakuti, menyebutkan sesuatu istilah yang dikonotasikan dengan hal-hal yang jelek maka perbuatan tersebut diharamkan oleh Islam dan dianggap sebagai suatu perbuatan jenayah. Allah SWT berfirman "*dan barangsiapa yang melakukan kejahatan walau sebesar zarah niscaya Allah melihatnya*" (Q.S. al-Zâlzâlâh/99: 8). Semua tindakan perundungan baik secara aktif maupun pasif hanya dapat dihukum apabila pelaku mempunyai niat atau pelaku secara sengaja ingin menyakiti korban.²⁶ Prinsip ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang bermakna "*Sesungguhnya segala perbuatan itu adalah berdasarkan kepada niat dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkan olehnya...*" (H.R. Bukhâri dan Muslim).

Namun, apabila perbuatan bully dilakukan secara tidak sengaja, khilaf atau pelaku tidak mempunyai niat untuk melakukan tindakan perundungan maka pelaku tidak dapat dikenakan hukuman. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang bermakna "*dan tidak*

²⁵ Anas Rohman, "Qishash Law and Human Rights," *Tawasut* 7, no. 2 (2020): 69-70.

²⁶ Ahmad Fathi Bahnasi, *Al Ma'uliyah Al Jina'iyah Fi Al Fiqh Al Islami* (Kaherah: Al Halabi, 1969).

ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. al-Ahzâb/33: 5). Dalam ayat lain, Allah SWT menyebutkan bahwa “...Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan...” (Q.S. al-Baqarah/2: 286).

Tindakan perundungan yang dilakukan secara tidak sengaja dapat berupa memaksa orang lain untuk melakukan tindakan perundungan terhadap korban. Misalnya, menyuruh, memaksa, mengancam seseorang untuk melukai orang lain. Apabila pihak yang disuruh tersebut tidak melakukan tindakan perundungan maka dia dapat dilukai, dikucilkan atau turut serta menjadi korban perundungan. Fakta ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengurangkan hukuman karena pelaku tidak mempunyai niat sepenuhnya atau secara langsung tidak mempunyai niat untuk melukai korban.²⁷ Tindakan perundungan seperti itu dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak sengaja maka pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *qishash* tetapi dapat dijatuhi hukuman *ta`zir* sebagai pendidikan atau pengajaran terhadap pelaku dan orang lain.

Dalam sesi diskusi, Husni sebagai moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau menyampaikan pandangan seputar isu yang sedang dipaparkan dalam kegiatan ini. Pada kesempatan ini ada beberapa palajar yang bertanya berkenaan dengan upaya apa saja yang dapat dilakukan pemerintah dan sekolah dalam menanggulangi tindakan buli. Menurut penanya, setiap ajaran baru khususnya pada saat orientasi siswa disekolah, masih banyak terdapat tindakan buli yang dilakukan senior kepada juniornya. Seharusnya junior disekolah tersebut membina dan mengedukasi seputar sekolah tersebut tanpa melakukan tindakan kekerasan.

Gambar 2. Peserta Mengajukan Pertanyaan Pada Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2023

²⁷ Saad Abdul Rahman, *Undang-Undang Jenayah Islam: Jenayah Qisas* (Shah Alam: Hizbi, 1990).

Pertanyaan tersebut direspon oleh pemateri dengan memberikan padangan bahwa pada saat pelajar berada di lingkungan sekolah, tentunya secara penuh mereka berada dalam pengawasan dan tanggung jawab guru, sehingga guru memiliki frekuensi yang tinggi dalam berinteraksi dengan siswa baik di kelas maupun di luar kelas. Selain itu, penanggulangan tindakan buli di sekolah harus melibatkan bebrbagai pihak seperti pemerintah, penegak hukum, sekolah dan orang tua/wali pelajar. Namun hal terpenting yang harus ditanamkan kepada pelajar adalah nilai-nilai agama Islam secara berkelanjutan sehingga pelajar dalam dalam bersikap dan bertindak harus berdasarkan tuntunan ajaran agama Islam yang mulia.

Hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ialah semua pelajar yang megngikuti kegiatan sosialisasi tersebut mendapatkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pencegahan tindak pidana perundungan. Para pelajar mampu membedakan perbuatan buli baik tindak fisik, verbal maupun mental yang dilakukan secara aktif maupun pasif terhadap pelajar sebagai korban.

Selain itu, semua pelajar diingatkan supaya mematuhi hukum dan semua nilai-nilai moral serta agama dalam pergaulan di lingkungan sekolah. Anak-anak masih mempunyai masa depan yang panjang dan mereka mempunyai kesempatan untuk merubah prilaku sehingga dapat sukses dalam menjalani kehidupan dikemudian hari. Tim Penyuluh sangat mengapresiasi SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa Muara Batu Kabupaten Aceh Utara yang telah memberikan kesempatan kepada Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam menjalankan kegiatan tridarma perguruan tinggi dalam aspek pengabdian kepada masyarakat.

Gambar 3. Penyerahan Cindramata Kepada Peserta Pada Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2023

Pada sesi terakhir pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindakan Perundungan (*Bullying*) Pada Pelajar di SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa Muara Batu Kabupaten Aceh Utara adalah penyerahan cendera mata kepada peserta dan sekolah. Selanjutnya, acara ditutup dengan photo bersama peserta dengan tim pengabdian pada masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dengan para pelajar, guru dan staf SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Setelah kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindakan Perundungan (*Bullying*) Pada Pelajar di SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa Muara Batu Kabupaten Aceh Utara di selenggarakan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pelajar tentang tindak pidana perundungan semakin meningkat sehingga diharapkan para pelajar tidak melakukan tindak pidana perundungan kepada teman-temannya di sekolah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut: *pertama*, tahap persiapan yaitu dengan mengirim surat permohonan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dan menyusun materi sosialisasi berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana perundungan; *kedua*, tahap pelaksanaan, kegiatan sosialisasi dibuka oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dan seterusnya penyampaian materi; *ketiga*, evaluasi kegiatan. Kegiatan ini diharapkan dapat diselenggarakan secara berkala dan berkelanjutan sehingga dapat membentuk karakter pelajar anti perundungan.

ACKNOWLEDGMENTS

Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mengucapkan terima kasih kepada Ketua Sekolah SMA Negeri 2 Kesuma Bangsa Muara Batu Kabupaten Aceh Utara yang telah mendukung dan memfasilitasi terlaksananya kegiatan sosialisasi ini sehingga dapat melaksanakan sebagian dari Tridarma Perguruan Tinggi dengan baik dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aboujaoude, E. "Cyberbullying: Review of an Old Problem Gone Viral." *J. Adolesc Health* 57 (2015): 8-10.
- Akmal, Fathilah. "Buli Dan Gangsterisme Di Sekolah." In *Cross-Cultural Education for Sustainable Regional Development*, 235. Bandung: International Conference on Education and Regional Development 2016 (ICERD 2016), 2016.
- Amaliah, Raden Rizky. "Penerapan Metode Ceramah Dan Diskusi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta." *Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* 10, no. 2 (2014): 119-31.
- Bahnasi, Ahmad Fathi. *Al Ma'uliyah Al Jina'iyah Fi Al Fiqh Al Islami*. Kaherah: Al Halabi, 1969.
- Bahri, Halida. "Pembinaan Kelompok Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Tamiang." *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 110-117. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10443604>.
- Bukhari. "Pencegahan Sejak Dini Penyalanggunaan Narkoba Pada Pelajar Dengan Menggunakan Pendekatan Ajaran Agama Islam Di SMP Negeri 1 Geureudong Pase." *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 118-126. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10443608>.
- Donald, E. "Corporal Punishment in School." *Journal of Adolescence Health* 23 (2003): 385-93.
- Drakatos, Nikolaos. "School Bullying and the Role of Social Media." *TechHub Journal* 3 (2003): 27-51.
- Espelage, D. L. "Research on School Bullying and Victimization: What Have We Learned and Where Do We Go from Here?" *School Psychology Review* 32, no. 3 (2003): 365-83.
- Esquivel, Francisco Alonso. "Emotional Impact of Bullying and Cyber Bullying: Perceptions and Effects on Students." *Revista Caribeña De Ciencias Sociales* 12, no. 1 (2023): 367-383. <https://doi.org/https://doi.org/10.55905/rcssv12n1-022>.
- Fadil, Fuad. "Efektivitas Metode Diskusi Berdasarkan Kepribadian Pada Masa Pandemi." *Southeast Asian Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2021): 213-27. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/sajie.v3i2.3556>.
- French, D. C. "Heterogeneity of Peer-Rejected Boys: Aggressive and Nonaggressive Subtypes." *Child Development Journal* 59 (1988): 976-85.
- Hasmah Fadhilah, and Fatahillah. "Perlindungan Hukum Lembaga Perkreditan Desa Di Bali Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro," 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8115813>.
- Hendrian, Dedi. "Wajah Perlindungan Anak 2016." www.kpai.go.id, 2017. <http://www.kpai.go.id/utama/wajah-perlindungan-anak-2016-2/>.
- Khalid, Mahadi. "Tingkah Laku Buli Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Di Sarawak." Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang, Pembudayaan Penyelidikan Ke Arah Kecemerlangan Profesionalisme Keguruan. Sarawak, 2007.

- Kurniawan, Dadang. "Jokowi Akan Terbitkan Perpres Soal Bullying Di Sekolah." www.republika.co.id, 2016. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/21/o19h1f361-jokowi-akan-terbitkan-perpres-soal-bullying-di-sekolah>.
- Nurarafah. "Sosialisasi Nilai-Nilai Moral Sebagai Upaya Penguatan Karakter Anak Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh." *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 99-109. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10437732>.
- Qardhawi, Yusuf. *Iman, Revolusi & Reformasi Kehidupan*. Singapore: Pustaka Nasional Pte. Ltd., 1987.
- Rahmah, Alvia. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 315-324. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8422382>.
- Rahman, Saad Abdul. *Undang-Undang Jenayah Islam: Jenayah Qisas*. Shah Alam: Hizbi, 1990.
- Rohman, Anas. "Qishash Law and Human Rights." *Tawasut* 7, no. 2 (2020): 69-70.
- Setyawan, Davit. "KPAI: Kasus Bullying Dan Pendidikan Karakter." www.kpai.go.id, 2016. <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-bullying-dan-pendidikan-karakter/>.
- Tattum, O. P. *Bullying in Schools*. Stoke on Trent: Trentham Books, 1988.
- Thoriq, Muhammad. "Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Binjai." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 396-403. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10450216>.